

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	No : MN-UPM.MPS.03.03.43
		Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretari s LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melakukan Penyusunan Kode Etik Dosen standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penyusunan Kode Etik Dosen dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<p>Manual evaluasi standar penyusunan kode etik dosen ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar penyusunan kode etik dosen harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk standar penyusunan kode etik dosen di Universitas Quality
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses

	<p>atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</p> <p>3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</p> <p>4. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>												
<p>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<p>a. Rincian Kegiatan</p> <table border="1" data-bbox="624 745 1350 1630"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 745 692 969">No</th> <th data-bbox="692 745 927 969">Subyek/Pelaku</th> <th data-bbox="927 745 1182 969">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1182 745 1350 969">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 969 692 1413">1.</td> <td data-bbox="692 969 927 1413">Rektor</td> <td data-bbox="927 969 1182 1413">Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.</td> <td data-bbox="1182 969 1350 1413">Surat tugas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1413 692 1630">2.</td> <td data-bbox="692 1413 927 1630">Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</td> <td data-bbox="927 1413 1182 1630">Mengkoordinasi evaluasi Standar penyusunan kode etik dosen</td> <td data-bbox="1182 1413 1350 1630">Template monev</td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.	Surat tugas	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasi evaluasi Standar penyusunan kode etik dosen	Template monev
No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen										
1.	Rektor	Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.	Surat tugas										
2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasi evaluasi Standar penyusunan kode etik dosen	Template monev										
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Evaluasi Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 												

7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara Evaluasi Standar2. dan lainnya
8. Referensi	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.